

PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT TERHADAP PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ASEP SUHERMAN, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jl. WR.Supratman, Kandang Limun, Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, 38371.
E-mail: asepsuherman@unib.ac.id

ABSTRAK

Advokat memiliki peran penting dalam rangka membantu masyarakat pencari keadilan untuk memenuhi hak hukumnya yang berhadapan dengan hukum. Sebagai suatu profesi yang mulia dan terhormat, dalam menjalankan tugas profesinya advokat diharapkan dapat bertindak secara profesional dan tidak berlaku diskriminatif memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Karenanya perlu diketahui kedudukan advokat dalam peraturan perundang-undangan dan sanksi yang diberikan bila tidak melaksanakan kewajiban yang melekat padanya secara profesional. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Bahan hukum dikumpulkan dan dianalisis kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan dalam tulisan. Dengan diketahuinya kedudukan advokat dan ancaman sanksi yang diterapkan, dapat membuat advokat lebih bertanggung jawab melaksanakan tugas profesinya, memberikan batasan, ketegasan, kejelasan terhadap suatu perbuatan yang diperbolehkan dan/atau dilarang untuk dilakukan, serta meminimalisir tindakan tidak profesional yang dapat merusak citra dan martabat profesinya dalam memberikan bantuan hukum.

Kata kunci: advokat, bantuan hukum, hukum, keadilan, masyarakat.

ABSTRACT

Advocates have an important role in helping society seek justice in fulfilling legal rights for those who conflict with the law. As a noble and honorable profession, on going professional duties, advocates are expected to act professionally and don't discriminate in providing advice legal to the public. Therefore, it is necessary to know about the position of advocates in the legislation and sanctions given if they don't on going the obligations by professional. This study uses a normative research method with a conceptual and a statutory approach. This is done by researching library materials and secondary data. Legal materials are collected and analyzed and then described in the form of sentences to answer the problems in writing. By knowing the position of the advocate and the threat of sanctions being applied, it can make the advocate more responsible for on going professional duties, providing limits, firmness, and clarity on an act that is allowed and/or prohibited to do it, and minimize unprofessional actions that can damage the image and dignity of the profession in providing legal assistance.

Keywords: *advocate, legal assistance, law, justice, society.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum,¹ berideologikan Pancasila.² Dengan ciri khas beranekaragam suku, budaya, adat istiadat dan karakter unik lainnya yang berbeda dari bangsa lain.³ Serta termasuk salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia.⁴ Kondisi yang demikian heterogen tersebut, sangat rentan menimbulkan perselisihan kepentingan hak, baik antar individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sikap saling menghargai, menghormati dan mengetahui adanya kepentingan hak setiap individu yang dilindungi oleh hukum.

Kewajiban saling menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) sebetulnya telah tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya.⁵ Ketentuan mengenai HAM tidak dapat berjalan secara maksimal apabila tidak dijalankan secara konsisten dan konsekuen.⁶ Perlindungan terhadap HAM dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM sebagai ciri suatu negara hukum yang demokratis.⁷ Pelanggaran terhadap hak orang lain dapat menimbulkan akibat dan permasalahan hukum bagi kedua belah pihak.

Permasalahan tersebut akan semakin kompleks, bilamana baik pelaku maupun korbannya tergolong masyarakat miskin, yang secara materi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan maksimal. Apalagi harus menyewa jasa advokat untuk membantu menangani perkaranya. Tentunya ini dapat menjadi penghambat proses pendampingan penanganan perkara. Selain itu, adanya stigma negatif mengenai

¹Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945

²Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, Hlm.225-226.

³Direktorat Jenderal pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016, *Buku Ajar Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan*, Hlm. 231.

⁴Berdasarkan data kependudukan Semester I Tahun 2020, jumlah total penduduk Indonesia per tanggal 30 Juni 2020 sebesar 268.583.016 jiwa <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/554/wow-jumlah-pria-masih-lebih-banyak-kemendagri-rilis-data-penduduk-semester-i-tahun-2020> diakses pada tanggal 7 november 2020. Serta Indonesia menduduki peringkat ketiga jumlah penduduk terbanyak setelah China dan Amerika Serikat <https://travel.detik.com/detiktravel/d-5152094/jumlah-penduduk-dunia-2020-indonesia-masih-besar-diakses-pada-tanggal-7-November-2021>.

⁵Marwan Effendy, 2012, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi Dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, Hlm. 213.

⁶Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, Hlm. 127.

⁷Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 14.

perbedaan perlakuan dan kesempatan yang diberikan advokat terhadap orang kaya dengan masyarakat miskin. Hak hukum masyarakat miskin cenderung kurang mendapatkan perhatian dan terkesan terabaikan saat meminta pendampingan hukum.

Kehadiran layanan bantuan hukum gratis/cuma-cuma sangat diperlukan guna membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat miskin. Bantuan hukum merupakan prasyarat untuk memenuhi hak konstitusional warga negara dan sebagai salah satu hak konstitusional warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.⁸ Menurut **Binziad Kadafi, dkk.** Pelaksanaan bantuan hukum akan terasa manfaatnya, ketika anggota masyarakat masuk pada suatu rangkaian proses hukum yang berhadapan dengan kepentingan negara dalam perkara hukum tertentu atau berhadapan pada instrumen-instrumen negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan peradilan.⁹

Layanan pendampingan hukum gratis yang tersedia diharapkan akan mampu memberikan akses bagi masyarakat miskin pencari keadilan untuk memperjuangkan haknya dihadapan hukum. Idealnya layanan pendampingan hukum yang diberikan harus mampu menjangkau setiap lapisan masyarakat miskin hingga ke pelosok negeri dan diberikan secara profesional tanpa adanya perlakuan diskriminatif kepada setiap calon kliennya. Sebab mereka berhak atas perlindungan dan kesetaraan di depan hukum untuk tidak diperlakukan diskriminatif, yang meliputi namun tidak terbatas pada ras, warna kulit, bahasa, agama, jenis kelamin, pandangan politik, sosial, kekayaan, status kelahiran.¹⁰

Advokat memiliki peran dan fungsi strategis terhadap pendampingan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, yakni menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum. Advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan dalam rangka penegakan supremasi hukum dan HAM. Kebutuhan akan

⁸Bactiar, 2016, Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol. 3 No. 2, 2016. Hlm. 137-152. ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050, Hlm. 149.

⁹Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar, 2008, *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum kepada Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 20, No.3 Oktober 2008, Hlm. 548-549.

¹⁰Erica Harper, 2009, *International Law And Standard Applicable In Natural Disaster Situation (Hukum Dan Standar Internasional yang berlaku Dalam Situasi Bencana)*, Kompas Gramedia, Jakarta. Hlm. 32.

pendampingan dari advokat semakin diperlukan bagi mereka yang sedang berhadapan dengan hukum dan diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

Kewajiban didampingi advokat bagi yang tidak mampu, pada semua tingkat pemeriksaan pada proses peradilan merupakan amanah dari Pasal 56 (1) KUHAP Jo. Pasal 22 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (untuk selanjutnya disebut UU Advokat). Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin pencari keadilan. Secara yuridis telah ada dasar hukum mengenai kewajiban advokat memberikan pendampingan hukum secara profesional bagi masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Namun, pendampingan yang diberikan secara cuma-cuma tersebut terkesan belum optimal, adanya indikasi hak hukum mereka masih terabaikan dan mengakibatkan kualitas pendampingan terkesan tidak maksimal dan serampangan.

Selain itu, terdapatnya perbedaan persepsi mengenai pendampingan hukum yang diberikan oleh advokat baik secara mandiri maupun melalui lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan (selanjutnya disebut Organisasi Bantuan Hukum disingkat OBH). Sebab pengaturan mengenai pendampingan hukum diatur dalam dua aturan hukum yang berbeda, yakni dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum), dan di dalam UU Advokat.

Pada dasarnya materi muatan dalam UU Advokat menekankan substansi yang berkenaan dengan syarat, hak dan kewajiban anggota advokat yang di dalamnya memuat pengawasan pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum termasuk bantuan hukum yang bersifat melekat (*inherent*) pada fungsi advokat itu sendiri. Sedangkan UU Bantuan Hukum justru menekankan instrumen hukum negara untuk mengimplementasikan akses hukum dan keadilan yang mengatur syarat dan teknis bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta klasifikasi pemberi bantuan hukum, yang memiliki semangat berbeda dari UU Advokat.¹¹

Advokat dibebankan memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin karena kewajibannya, selain itu advokat diperintahkan melalui UU Bantuan Hukum untuk dapat melaksanakan pendampingan hukum bagi

¹¹Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, 2018, *Optimalisasi Pemberi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi Vol 15 No 1, Maret 2018. Hlm 55-56.

masyarakat miskin pencari keadilan. Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas sangat berpotensi mempengaruhi kinerja, profesionalitas dan pertanggungjawaban advokat dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum guna mencari keadilan atas pelanggaran hak yang terjadi. Oleh karenanya perlu dilakukan suatu kajian lebih lanjut mengenai kedudukan advokat sebagai penyedia jasa pendampingan hukum baik dilakukan secara mandiri maupun melalui OBH agar mampu memperjuangkan hak hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin secara profesional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada advokat bila tidak melakukan kewajibannya secara profesional dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yakni dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tertier menggunakan sistem kartu. Hal ini bertujuan mempermudah dalam menganalisis. Bahan hukum tersebut diperoleh dari berbagai sumber. Bahan hukum primer yakni bersifat autoritatif terdiri dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum (UU Bantuan Hukum), KUHAP dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi ilmiah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tertier sebagai bahan hukum pendukung untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Setelah bahan hukum terkumpul, maka akan dilakukan penyederhanaan bahan dengan memilah bahan yang valid dan relevan. Bahan tersebut

diolah, dikemukakan, dianalisis lalu dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Advokat tampak sebagai pemikir rasional yang profesional dalam praktik hukum seringkali dianggap sebagai suatu “seni”. Tidak dapat diajarkan secara rasional akan tetapi diperoleh secara intuitif dan ini merupakan salah satu seni utama yang rasionalisasi.¹² Dalam sistem peradilan dikenal pula istilah advokat syariah yakni advokat yang mempunyai latar belakang pendidikan dari Fakultas Syariah.¹³ Advokat merupakan perangkat atau subsistem dalam proses peradilan yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesinya bersifat bebas dan mandiri. Menurut **Adnan Buyung Nasution**, kebebasan profesi tersebut juga akan membantu terwujudnya lembaga peradilan yang bebas; *independent judiciary* sebagai prasyarat penegakan *rule of law*.¹⁴ Sebagai profesi yang bebas maka ia tidak dapat diintervensi, tidak terikat dan bertanggungjawab.¹⁵ Ruang lingkup tugasnya memiliki jangkauan lebih luas, namun secara *power* atau kekuatan tidak lebih superior dibandingkan penegak hukum lainnya.¹⁶

Dalam pelaksanaan tugasnya, advokat dijamin dan dilindungi oleh hukum, sehingga meminimalisir tindakan pihak lain untuk melakukan tekanan, ancaman, hambatan, atau perlakuan merendahkan harkat dan martabat profesinya tersebut. Profesi advokat merupakan pekerjaan luhur dan berperan penting dalam penegakkan hukum.¹⁷ Mewakili warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah/negara

¹²Jerome Frank, 2013, *Law And Modern Mind (Hukum Dan Pemikiran Modern)*, Nuansa Cendikia, Bandung, Hlm. 69.

¹³IKAHI, 2017, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXX No. 385 Desember 2017*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, Hlm. 31.

¹⁴Cinthia Wijaya, John Calvin, Mutiara Girindra Pratiwi, 2019, *Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan*, Jurnal Hukum Resam, Vol. 5. No.1, April 2019, Hlm, 40-56, Hlm.49.

¹⁵Hartono, 2019, *Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Cendikia Hukum, Voll. 5 No. 1, September 2019, Hlm.77-98, Hlm. 79.

¹⁶Agus Raharjo, Angkasa, Hibnu Nugroho, 2014, *Pengawasan Kinerja Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Dan Pelayanan jasa Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, Mei 2014 Hlm. 262-277, Hlm.263.

¹⁷Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 157.

melalui alat-alat penegak hukumnya.¹⁸ Profesi advokat bukan hanya sebagai penegak hukum, melainkan juga memberikan jasa dan layanan hukum berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan hukum yang dimilikinya.¹⁹ Kebebasan profesi tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Kode Etik Profesi Advokat.

Pada praktiknya, dalam menangani perkara sebagian advokat lebih cenderung menyukai membela para klien menengah ke atas ketimbang rakyat miskin, hal ini dapat mereduksi profesi advokat sebagai profesi mulia menjadi profesi komersil.²⁰ UU Advokat pun telah mengamanahkan dalam menjalankan tugas profesinya, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.²¹ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui, pendampingan hukum yang diberikan advokat kepada masyarakat, dapat bersifat komersil maupun cuma-cuma.

Bantuan hukum dalam pengertian yang luas diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.²² Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin oleh advokat secara mandiri, maupun melalui OBH yang menyediakan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bantuan hukum diberikan kepada mereka yang sedang menghadapi permasalahan hukum baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi yang meliputi: menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.²³ Secara normatif bantuan hukum diberikan tanpa mengenal masalah hukum apa yang akan ditangani dan siapa yang dibela, melainkan bagaimana rakyat miskin mendapatkan hak untuk *access to law and justice* ketika rakyat miskin bermasalah dengan hukum.²⁴ Hak atas bantuan hukum merupakan *non derogable*

¹⁸Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Hlm. 164.

¹⁹Muhammad Khambali, 2017, *Hak Imunitas Advokat*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 14 No. 01 Tahun 2017, Hlm 18-29, Hlm. 28.

²⁰Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Op.Cit.*, Hlm. 60.

²¹Pasal 22 ayat (1) UU Advokat

²²Adnan Buyung Nasution, 2007, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, Hlm. 99.

²³Pasal 4 UU Bantuan Hukum.

²⁴Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Op.Cit.*, Hlm. 61.

rights, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun.²⁵

Menurut pendapat **Abdul Hakim Garuda Nusantara** berdasarkan konsep pokoknya, bantuan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori yakni bantuan hukum tradisional dan bantuan hukum konstitusional.²⁶ Selain itu dikenal pula istilah konsep bantuan hukum individual dan konsep bantuan hukum struktural.²⁷ **Tudung Mulya Lubis** mengatakan secara konseptual UU Bantuan Hukum telah mengadopsi konsep bantuan hukum struktural secara terbatas. *Pertama*, bantuan hukum diberikan untuk perorangan “orang miskin” dan kolektif “kelompok orang miskin” yang memohon secara tertulis maupun lisan disertai surat keterangan miskin dari pejabat yang berwenang. *Kedua*, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilakukan oleh OBH yang terverifikasi dan terakreditasi. Lebih lanjut menurut **Ihdi Karim Makinara**, bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang menghadapi masalah litigasi dilakukan sarjana hukum yang memiliki izin beracara di pengadilan dan nonlitigasi dilakukan oleh paralegal, dosen, dan mahasiswa dari fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi militer dan perguruan tinggi kepolisian.²⁸

Advokat yang memberikan jasa bantuan hukum secara mandiri dapat dikategorikan termasuk ke dalam konsep bantuan hukum tradisional atau individual. Sedangkan advokat yang memberikan jasa bantuan hukum melalui OBH dapat dikategorikan termasuk ke dalam konsep bantuan hukum konstitusional atau struktural. Setiap individu atau kelompok yang memberikan layanan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum dapat sebut sebagai pemberi bantuan hukum. Untuk pemberi bantuan hukum yang berasal dari OBH sesuai tugas, fungsi dan telah memenuhi syarat berdasarkan UU Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan bagian dari anggota OBH guna memberikan layanan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin.

²⁵ Isnandar Syahputra Nasution, 2015, *Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 1 Maret 2015 : 171-188, Hlm. 175-176.

²⁶Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 26.

²⁷Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit.*, Hlm. 63.

²⁸Ihdi Karim Makinara, 2013, *Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*, Jurnal rechtvinding, Vol. 2. No. 1, April 2013: Hlm. 1-15. Hlm. 12.

Menurut **Metzger**, penyedia jasa pelayanan bantuan hukum kepada orang-orang miskin di negara-negara berkembang akan membantu tercapainya usaha-usaha, *pertama* peningkatan pertanggungjawaban yang lebih besar kepada rakyat oleh pemerintah dan oleh semua aparat administratif. *Kedua*, peningkatan partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pemerintahan, dan *ketiga*, diperkokohnya kedudukan profesi hukum.²⁹ Advokat dalam melaksanakan profesinya dapat memberikan jasa bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin baik karena kewajiban yang melekat padanya maupun karena tugasnya sebagai bagian dari OBH. Bantuan hukum yang diberikan advokat tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau melalui OBH yang terdiri dari bantuan hukum litigasi melalui proses pengadilan dan non litigasi diluar proses pengadilan.

Menurut **Frans Hendra Winata**, Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (*pro deo* atau *pro bono publico*) kepada masyarakat yang lemah dan miskin, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat dalam memperjuangkan HAM.³⁰ Advokat yang berada di bawah naungan OBH (advokat OBH) dalam memberikan bantuan hukum, padanya tetap melekat hak dan kewajibannya sebagai advokat yang diatur dalam UU Advokat pada Bab IV mengenai hak dan kewajiban advokat. Hak tersebut yakni melakukan pembelaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan; menjalankan tugas profesi beretikad baik; tidak membedakan perlakuan terhadap masyarakat miskin yang meminta bantuan hukum berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial budaya, dan berkewajiban menjaga kerahasiaan klien kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Berdasarkan UU Bantuan Hukum Pasal 9 dan Pasal 10, advokat juga berhak melakukan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum. Mengutarakan pendapatnya untuk kepentingan hukum klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendapatkan informasi maupun data yang diperlukan untuk kepentingan pembelaan perkara. *Melaksanakan kewajiban dengan memberikan bantuan hukum*

²⁹Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit.*, Hlm. 60.

³⁰Ajje Ramdan, 2014, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol.11 No.2, Juni 2014, Hlm.233-255. Hlm. 248.

hingga perkarannya selesai kecuali ada alasan yang sah secara hukum sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilanjutkan.

Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat ditujukan kepada penerima bantuan hukum, yakni setiap orang atau kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar tersebut meliputi: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Penerima bantuan hukum memiliki hak dan kewajiban berdasarkan UU yang harus dipenuhi guna memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dalam menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi ataupun memperoleh bantuan hukum lainnya yang bersifat non litigasi.

Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 12 dan pasal 13 UU Bantuan Hukum yakni, penerima bantuan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹ Penerima bantuan hukum berkewajiban untuk menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum, dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.³²

Meskipun hak dan kewajiban tersebut telah diatur tegas dalam undang-undang. Namun pada hakekatnya penyelesaian kasus dengan menggunakan jasa OBH tidak menjamin penegakkan hukum berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi dengan adanya jasa dari OBH dalam menyelesaikan kasus-kasus setidaknya memberikan rasa kepercayaan kepada pihak-pihak berpekara dan menjamin rasa keadilan.³³

Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, dilarang keras menerima atau meminta

³¹Pasal 12 UU Bantuan Hukum

³²Pasal 13 UU Bantuan Hukum

³³Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar, *Op.Cit.*, Hlm. 553.

pembayaran dalam bentuk apapun juga terhadap perkara yang ditangani.³⁴ Hak honorarium dapat diperoleh advokat mandiri dari klien yang menyewa jasanya dengan besaran yang telah disepakati antara klien dan advokat. Memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu merupakan suatu kewajiban moral yang melekat pada profesi advokat secara mandiri sebagaimana amanah Pasal 22 ayat (1) UU Advokat. Adanya larangan tersebut diatur dalam Pasal 21 UU Bantuan Hukum, yang ditujukan kepada advokat OBH. Oleh karenanya, setiap advokat yang menjalankan profesinya secara mandiri maupun melalui OBH wajib memberikan bantuan hukum tanpa pamrih dan melaksanakan tugasnya secara profesional, beritikad baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pemerintah telah menyediakan anggaran pendanaan pelaksanaan bantuan hukum terhadap OBH yang memenuhi syarat memberikan layanan bantuan hukum cuma-cuma. Sehingga dana yang diberikan nantinya dapat dimanfaatkan advokat OBH dalam menjalankan profesinya membantu masyarakat miskin. Pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada anggaran Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM, pemerintahan daerah juga dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumbernya dapat pula berasal dari hibah atau sumbangan, sumber pendanaan lain yang secara sah dan tidak mengikat.³⁵

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum tidaklah dikenakan biaya dalam bentuk apapun juga saat meminta bantuan hukum kepada advokat yang melaksanakan tugasnya secara mandiri maupun melalui OBH. Pemerintah wajib menjamin akan terpenuhinya hak hukum pencari keadilan dalam perkara yang sedang dihadapinya. Dengan demikian, masyarakat miskin pencari keadilan dapat lebih fokus pada kewajibannya selaku penerima bantuan hukum, untuk membantu mempermudah kelancaran proses penanganan perkara yang sedang ditangani advokat tersebut. Sedangkan bagi advokat baik karena kewajiban yang melekat padanya maupun karena tugasnya sebagai

³⁴Pasal 21 UU Bantuan Hukum menyatakan “*Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*”

³⁵Pasal 16 dan Pasal 17 UU Bantuan Hukum.

anggota OBH, diberikan kepastian dan dijamin oleh undang-undang dalam melaksanakan kewajiban profesinya agar dapat bertindak secara profesional membantu masyarakat miskin pencari keadilan.

B. Bentuk Sanksi Yang Dapat Diberikan Kepada Advokat Bila Tidak Melakukan Kewajibannya Secara Profesional Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*),³⁶ dalam rangka penegakkan hukum pada proses peradilan. Selaku penegak hukum yang berasal dari luar unsur pemerintahan, advokat menjalankan profesinya secara bebas mandiri dengan tetap menjaga citra dan martabat kehormatan profesinya,³⁷ termasuk ketika membantu masyarakat miskin pencari keadilan. Profesi tersebut menuntutnya memiliki keahlian dan keilmuan di bidang hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan jasa bantuan hukum di muka pengadilan.³⁸ Advokat dapat membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukum sesuai dengan porsinya dan bukan untuk memenangkan perkara yang dihadapi.³⁹

Pergeseran paradigma posisi advokat saat ini dari profesi yang *officium nobile* ke komersialisasi menyebabkan terjadinya perubahan perilaku advokat terhadap pemberian jasa hukum dengan mengutamakan yang mampu membayar.⁴⁰ Di sisi lain, advokat dikenakan pula kewajiban memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin berdasarkan undang-undang. Kewajiban (*plicht*) itu menempati kedudukan sentral dalam berbagai teori, memiliki sifat yang kurang lebih absolut.⁴¹ Masyarakat sangat menginginkan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu harus adil.⁴² Sebab setiap orang mempunyai hasrat untuk hidup pantas, walaupun dalam pemenuhannya dilakukan dengan cara berbeda.⁴³ Termasuk atas pemenuhan hak

³⁶Pasal 8 Huruf a Kode Etik Advokat Indonesia 23 Mei 2002.

³⁷Paragraf ke empat, Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia 23 Mei 2002.

³⁸Andri Nurwandi, 2018, *Problematika Profesi Advokat Dalam Beracara Di Lingkungan pengadilan Agama*, Jurnal Penelitian Medan Agama Vol. 9, No. 1, 2018, Hlm. 52.

³⁹Sari Aprilianti, 2019, *Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Pembuatan Surat Kuasa*, Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970. Vol. 10 Nomor 01 Juni 2019. 40-50. Hlm. 48.

⁴⁰Agus Raharjo dan Sunaryo, 2014, *Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etis*, Jurnal Media Hukum Vol 21 No. 2 Desember 2014, Hlm. 189.

⁴¹J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 238.

⁴²Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 161.

⁴³Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 14

hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Menurut **Agus Prawoto**, sebagai suatu profesi maka harus bekerja berdasarkan keahlian, sesuai standar profesi kode etik dengan integritas yang tinggi dan bertanggung jawab secara penuh atas pekerjaannya.⁴⁴ Makanya dalam menjalankan profesi advokat, dibutuhkan sikap profesionalisme.

Konsep profesionalisme merupakan suatu kekuatan antitesis yang dianut sejumlah kelompok sosial berkeahlian, mencoba bertahan menegakkan status dan kehormatan dirinya dalam masyarakat dengan menyatakan bahwa "keahlian yang dikuasai bukanlah komoditas jasa yang hendak diperjualbelikan, melainkan suatu kebajikan yang hendak diabdikan demi kesejahteraan sesama dalam masyarakat dan demi kehormatan diri".⁴⁵ Sikap profesional advokat sangat diperlukan ketika melaksanakan tugas profesinya, bukan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, melainkan mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.⁴⁶

Menurut **Achmad Ali**, ruang lingkup kerja advokat modern dapat dibagi berdasarkan fungsi profesional hukum, yakni untuk (1) mewakili klien di dalam Pengadilan; dan (2) mewakili klien di luar pengadilan.⁴⁷ Pembagian lingkup kerja tersebut bisa menjadi faktor yang mempengaruhi profesionalisme advokat saat menjalankan profesinya, sebab materialisasi kehidupan dapat berimbas pada integritas moral penegakan hukum.⁴⁸ Selain itu, adanya tekanan-tekanan dari klien yang mempengaruhi perilaku advokat.⁴⁹ Serta totalitas advokat dalam profesinya yang tidak diimbangi pendapatan lain selain pemberian honorarium dari klien.⁵⁰ Tentunya ini juga memicu timbulnya perilaku menyimpang advokat dan tidak profesionalnya melaksanakan tugas profesi. Ketidakprofesionalan menyebabkan banyak kasus yang dikerjakan serampangan sehingga terjadinya peradilan sesat.⁵¹

⁴⁴Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, Hlm. 217.

⁴⁵E. A. Pamungkas, 2010, *Peradilan Sesat: Membongkar Kesesatan Hukum Di Indonesia*, Navila Idea, Yogyakarta, Hlm. 12.

⁴⁶Pasal 3 Huruf b Kode Etik Profesi Advokat 23 Mei 2002.

⁴⁷Fauzi Yusuf Hasibuan, 2019, Materi Hak Imunitas Advokat Indonesia, Hlm. 6. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJyIOv14LtaUQ7XMBHRCHBDYQFjAFegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fperadi.or.id%2Ffiles%2Fmateri-hak-imunitas-advokat-indonesia.pdf&usq=AOvVaw32bl01JoNAMwm6Wl0vkWw7> diakses 15 November 2021.

⁴⁸Agus Raharjo dan Sunaryo, *Loc.Cit.*

⁴⁹Gladwin Lukman, et.al, 2020, *Batas Tanggung Jawab Hukum Dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat Dalam Persidangan*, Jurnal Hukum Samudra keadilan Vol. 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020, P-ISSN: 2615-3416 E-ISSN: 2615-7845, Hlm.93.

⁵⁰Agus Raharjo dan Sunaryo, *Loc.Cit.*

⁵¹E. A. Pamungkas, *Op.Cit.*, Hlm. 11.

Setiap profesi termasuk penegak hukum memiliki sistem etika dan moral, terutama menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menetapkan garis batas tata nilai yang dijadikan pedoman para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi.⁵² Etik pada hakekatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu berperilaku,⁵³ dan perlu diatur dalam setiap bidang profesi termasuk profesi advokat. Kode etik yang disusun kelompok profesi tersebut memberikan batasan norma yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan bagi anggota kelompok profesi tersebut, sehingga memberikan ruang lingkup kewenangan untuk melakukan tindakan.⁵⁴

Menurut **Van Apeldoorn**, ketaatan pada etik atau moral bersumber dari kesadaran (dan kemauan) pribadi. Tidak ada kekuasaan (kekuatan) luar yang memaksa ketaatan pada etik atau moral. Kesadaran etik atau moral merupakan sarana pencegah untuk melakukan pelanggaran hukum.⁵⁵ Menurut **Bagir Manan**, etika mempunyai hubungan erat dengan hukum. Kualitas (ketaatan) terhadap etika sangat berpengaruh pada kualitas (ketaatan terhadap) hukum, demikian pula sebaliknya. Walaupun etika merupakan tuntunan pribadi, sanksi pelanggaran etika dapat ditegakkan atas kehendak pribadi maupun dari luar. Tidak demikian dengan sanksi pelanggaran hukum yang hanya diterapkan dan ditegakkan dari luar.⁵⁶

Sanksi diberikan dalam tatanan hukum dengan maksud menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang yang memiliki karakter sebagai tindakan paksa.⁵⁷ Tidak dapat dipungkiri bilamana diperlukan, paksaan memang dapat dihadirkan.⁵⁸ Sanksi merupakan pengenaan hukuman atas pelanggaran norma tertentu dalam peraturan perundang-undangan dan dapat dikenakan kepada setiap subjek hukum yang melanggar norma tersebut.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum baik secara mandiri maupun melalui OBH dilarang menjamin kepada kliennya perkara yang ditangani akan menang. Dalam melaksanakan tugas, *advokat tidak dapat dituntut baik secara*

⁵²Amran Suadi, *Loc.Cit.*

⁵³Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* Hlm. 38.

⁵⁴Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, Hlm. 218.

⁵⁵IKAHI, 2017, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXII No. 383 Oktober 2017*. Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, Hlm. 9-10.

⁵⁶*Ibid*, Hlm. 21.

⁵⁷Han Kelsen, 2010, *General Theory Of Law And State (Teori Umum Tentang Hukum Dan negara)*, Nusa Media, Bandung, Hlm. 72.

⁵⁸Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 78.

perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Advokat.⁵⁹ Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 11 UU Bantuan Hukum yang menyatakan: Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Dari ketentuan tersebut atas tindakannya melakukan pembelaan kepentingan klien, terhadap advokat tidak dapat dikenakan tuntutan secara perdata atau pidana sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dapat dimaknai sebagai advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya pada sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Melakukan dengan itikad baik semata-mata hanya untuk menjalankan tugas profesi yang menjadi tanggung jawabnya dan advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. Ia hanya melaksanakan profesinya selaku advokat untuk membela hak dan kepentingan hukum dari klien demi tegaknya keadilan.

Tanggung jawab profesi selalu dalam koridor hati nurani yang disebut sebagai itikad baik.⁶⁰ Oleh karenanya advokat tidak dapatnya dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya dengan itikad baik. Aturan tersebut sekaligus mempertegas adanya ketentuan yang mengatur mengenai hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan yang dilindungi oleh hukum. Menurut **Oey dkk**, secara normatif advokat memiliki imunitas sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan, tetapi imunitas tersebut tidak absolut, karena

⁵⁹Pasal 16 UU Advokat telah dilakukan Judicial review dengan Putusan nomor: 26/PUU-XI/2003, yang Amar Putusannya, Pasal 16 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai *Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan*

⁶⁰Fauzi Yusuf Hasibuan, *Loc.Cit.*

terdapat batas-batas tertentu, yakni kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, serta iktikad baik.⁶¹

Sebagai pemberi bantuan hukum, advokat diharapkan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat pencari keadilan. Penyimpangan yang dimaksud berupa *miscarriage of justice*, yakni salah menerapkan wewenang dan kekuasaan yang diberikan padanya sehingga terjadi pelanggaran hak pencari keadilan.⁶² Walaupun advokat dalam menjalankan profesinya telah melekat hak imunitas yang dilindungi oleh undang-undang. Namun tidak menutup kemungkinan dalam melaksanakan profesinya justru melakukan penyimpangan terhadap hak hukum masyarakat pencari keadilan yang meminta pendampingan bantuan hukum kepadanya. Oleh karenanya dalam UU Advokat, UU Bantuan Hukum dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) diatur mengenai jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada advokat jika melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas profesinya, yakni berupa sanksi pidana yang terdiri dari pidana penjara dan/atau denda; dan berupa sanksi tindakan.

Menurut **Adami Chazawi**, Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana.⁶³

Pada Pasal 6 UU Advokat menentukan bahwa:

advokat yang mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; *berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;* melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat, maka terhadap advokat tersebut **dapat dikenai tindakan**.

Jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat dimulai dari yang teringan hingga berat. Tindakan dapat diberikan berupa teguran lisan, teguran tertulis,

⁶¹Oey, Valentino Winata, Wisnu Aryo Dewanto, 2020, *Batasan Terhadap Imunitas Advokat Yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 Februari 2020 – Juli 2020, Hlm. 47.

⁶²L&J Law Firm, 2012, *Mempertahankan Hak Dan Membela Diri Dihadapan Polisi, Jaksa Dan Hakim*, Rana Pustaka, Jakarta, Hlm. 13.

⁶³Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Jakarta, Hlm. 23.

pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, atau pemberhentian tetap dari profesinya.⁶⁴ Mengenai ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.⁶⁵ Undang-undang memberi kebebasan pada organisasi advokat untuk memuat hal tersebut. Dalam KEAI, hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa: peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.⁶⁶ Namun, Sebelum Advokat benar-benar akan dikenai tindakan oleh organisasinya, kepadanya diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri atas dugaan pelanggaran Pasal 6 UU Advokat.

Selain sanksi berupa tindakan, terhadap advokat OBH yang sedang melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain terkait perkara yang sedang ditanganinya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, yakni dengan acaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Bantuan Hukum. Sebab pemerintah telah menyediakan pendanaan bagi OBH penyedia layanan bantuan hukum cuma-cuma yang telah terverifikasi dan terakreditasi untuk membantu masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Sehingga tidak ada hak maupun kewajiban dari advokat OBH untuk menerima atau meminta bayaran atas jasa hukum terkait perkara yang sedang ditanganinya. Pelanggaran atas ketentuan tersebut, dapat dikenakan pidana.

Penerapan sanksi diberlakukan kepada advokat mandiri maupun advokat OBH berupa pidana dan tindakan, jika terbukti melakukan pelanggaran norma dalam melaksanakan tugas profesinya untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, penerapan sanksi juga diberlakukan terhadap OBH penyedia layanan bantuan hukum cuma-cuma, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, pada Pasal 41 ayat (1) dinyatakan:

⁶⁴Pasal 7 ayat (1) UU Advokat

⁶⁵Pasal 7 ayat (2) UU Advokat

⁶⁶Pasal 16 angka 1 Kode Etik Profesi Advokat 23 Mei 2002

Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Menteri dapat:

- a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
- b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
- c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.

Sebenarnya sanksi yang diberikan baik dalam undang-undang, KEAI atau peraturan pemerintah itu, memiliki tingkatannya masing-masing dan diberlakukan sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh advokat maupun OBH. Namun demikian, adanya aturan hukum yang mengatur pengenaan sanksi bagi advokat, kiranya akan menjadi perhatian khusus bagi advokat agar dapat melaksanakan tugas profesinya secara profesional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jangan sampai dalam membela kepentingan klien, justru melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak moral pribadi, organisasi maupun profesi advokat sebagai profesi yang terhormat.

Dalam beberapa hal, advokat diperbolehkan menolak untuk melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, penolakan tersebut tidak menyebabkan diberlakukannya sanksi yang tegas karena sifat dari pemberian bantuan hukum tersebut hanya merupakan kewajiban moral (*moral obligation*).⁶⁷ Penolakan tersebut dapat dilakukan dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya, bertentangan dengan hati nuraninya dan adanya keyakinan advokat perkara yang diurus tidak ada dasar hukumnya. Penolakan tidak boleh dilakukan karena adanya perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosial. Dengan begitu, masyarakat pencari keadilan akan merasakan benar manfaat kehadiran advokat dalam membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi. Advokat mampu menjembatani mereka yang berhadapan dengan hukum untuk memperoleh keadilan dan dilaksanakan secara profesional tanpa perlakuan diskriminatif.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

⁶⁷Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum Di Indonesia: Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta. Hlm. 155.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Advokat merupakan profesi mulia yang memberikan bantuan hukum baik secara mandiri karena kewajiban yang melekat pada profesinya, maupun melalui OBH karena telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Kedudukannya yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya, membuat posisinya menjadi strategis. Mewakili kepentingan masyarakat miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum guna memperjuangkan hak hukum masyarakat tersebut pada setiap tingkat peradilan untuk memperoleh keadilan.
2. Advokat yang menjalankan profesinya baik di dalam maupun diluar sidang pengadilan dengan itikad baik tidak dapat dikenakan sanksi baik secara perdata maupun pidana, namun apabila advokat tersebut tidak menjalankan tugas profesinya secara profesional dan melanggar hukum, terhadapnya dapat dikenakan sanksi berupa pidana maupun tindakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Posisi strategis yang dimiliki advokat, rentan disalahgunakan dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Diperlukan upaya peningkatan pemahaman arti penting kedudukan advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Karena ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sepenuh hati demi tegaknya hukum sehingga masyarakat dapat menerima manfaat layanan bantuan hukum yang diberikan tersebut.
2. Ancaman sanksi berupa pidana maupun tindakan akan menemui kendala, karena sulitnya membuktikan adanya pelanggaran yang telah dilakukan advokat. Padahal atas perbuatan itu, dapat menimbulkan permasalahan baru. Sehingga diperlukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja advokat yang memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin baik secara mandiri, maupun melalui OBH agar maksud dan tujuan bantuan hukum yang diberikan dapat terlaksana secara profesional dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, 2007, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Direktorat Jenderal pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016, *Buku Ajar Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan*.
- E. A. Pamungkas, 2010, *Peradilan Sesat: Membongkar Kesesatan Hukum Di Indonesia*, Navila Idea, Yogyakarta.
- Erica Harper, 2009, *International Law And Standard Applicable In Natural Disaster Situation (Hukum Dan Standar Internasional yang berlaku Dalam Situasi Bencana)*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum Di Indonesia: Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Han Kelsen, 2010, *General Theory Of Law And State (Teori Umum Tentang Hukum Dan negara)*, Nusa Media, Bandung.
- J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jerome Frank, 2013, *Law And Modern Mind (Hukum Dan Pemikiran Modern)*, Nuansa Cendikia, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- L&J Law Firm, 2012, *Mempertahankan Hak Dan Membela Diri Dihadapan Polisi, Jaksa Dan Hakim*, Rana Pustaka, Jakarta.
- Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2012, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi Dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Jurnal/Majalah/internet

Agus Raharjo dan Sunaryo, 2014, *Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etis*, Jurnal Media Hukum Vol 21 No. 2 Desember 2014.

Agus Raharjo, Angkasa, Hibnu Nugroho, 2014, *Pengawasan Kinerja Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Dan Pelayanan jasa Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, Mei 2014.

Ajie Ramdan, 2014, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol.11 No.2, Juni 2014.

Andri Nurwandi, 2018, *Problematika Profesi Advokat Dalam Beracara Di Lingkungan pengadilan Agama*, Jurnal Penelitian Medan Agama Vol. 9, No. 1, 2018.

Bactiar, 2016, *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol. 3 No. 2, 2016. ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050.

Cinthia Wijaya, John Calvin, Mutiara Girindra Pratiwi, 2019, *Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan*, Jurnal Hukum Resam, Vol. 5. No.1, April 2019.

Gladwin Lukman, et..al, 2020, *Batas Tanggung Jawab Hukum Dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat Dalam Persidangan*, Jurnal Hukum Samudra keadilan Vol. 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020, P-ISSN: 2615-3416 E-ISSN: 2615-7845.

Hartono, 2019, *Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Cendikia Hukum, Voll. 5 No. 1, September 2019.

Ihdi Karim Makinara, 2013, *Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*, Jurnal rechtvinding, Vol. 2. No. 1, April 2013.

Isnandar Syahputra Nasution, 2015, *Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 4, No. 1 Maret 2015.

Muhammad Khambali, 2017, *Hak Imunitas Advokat*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 14 No. 01 Tahun 2017.

Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar, 2008, *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum kepada Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 20, No.3 Oktober 2008.

Oey, Valentino Winata, Wisnu Aryo Dewanto, 2020, *Batasan Terhadap Imunitas Advokat Yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 Februari 2020 – Juli 2020.

Sari Aprilianti, 2019, *Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Pembuatan Surat Kuasa*, Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970. Vol. 10 Nomor 01 Juni 2019.

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, 2018, *Optimalisasi Pemberi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi Vol 15 No 1, Maret 2018.

IKAHI, 2017, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXX No. 385 Desember 2017*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.

IKAHI, 2017, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXII No. 383 Oktober 2017*. Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.

Berdasarkan data kependudukan Semester I Tahun 2020, jumlah total penduduk Indonesia per tanggal 30 Juni 2020 sebesar 268.583.016 jiwa <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/554/wow-jumlah-pria-masih-lebih-banyak-kemendagri-rilis-data-penduduk-semester-i-tahun-2020> diakses pada tanggal 7 november 2021.

Indonesia menduduki peringkat ketiga jumlah penduduk terbanyak setelah China dan Amerika Serikat <https://travel.detik.com/detiktravel/d-5152094/jumlah-penduduk-dunia-2020-indonesia-masih-empat-besar> diakses pada tanggal 7 November 2021.

Fauzi Yusuf Hasibuan, 2019, Materi Hak Imunitas Advokat Indonesia, Hlm. 6. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJyIOv14LtAhUQ7XMBHRCHBDYQFjAFegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fperadi.or.id%2Ffiles%2Fmateri-hak-imunitas-advokat-indonesia.pdf&usg=AOvVaw32bl01JoNAMwm6WI0vkWw7> diakses 15 November 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Kode Etik Advokat Indonesia 23 Mei 2002.